



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 16 /DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : 1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/408/DPMPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
 Pada Tanggal 14-2-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN



NASUTION, S. Pd. ME
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630101 198310 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan

313	69847835	KB ASUHAN BUNDA	JIN. BANGKO MUARA SIAU	31.358.310.0-333.000	69847836 KB MUTIARA HATI	3003711627
314	69847836	KB MUTIARA HATI	JIN. SUPRABTO RT.09 RW.05	81.982.769.2-333.000	69940114 TK DHARMA WANITA PL RENGAS	3004240738
315	69940114	TK SWASTA DHARMA WANITA	Jin. Bangko- Muara Siau	28.915.882.0-333.000	70004902 KB BINA BERSAMA	3002498641
316	70004902	KB BINA BERSAMA	Desa Pelangki	84.140.341.3-333.000	69973074 TK GRANOLA INDAH	3004050206
317	69973074	TK GRANOLA INDAH	Desa Renah Alai	41.180.108.733.3-000	69958458 KB HARAPAN MAJU	3000643881
318	69958458	KB HARAPAN MAJU	Jl. Desa Beringin Tinggi	31.355.860.933.3-000	69924315 TK SUNGAI AMPAR	3003343536
319	69924315	TK SWASTA SUNGAI AMPAR	Jin. Pematang Pauh Rt.04 Rw.00	76.639.044.7-333.000	69847719 TK PERTIWI III	3004240749
320	69847719	TK PERTIWI III	Jin. Bangko-Desa Muara Kelukup Km. 77	289.161.533.3-333.000	69847902 PLAY GROUP MUTIARA HATI	3004145053
321	69847902	PLAY GROUP MUTIARA HATI	KUTILANG	28.960.543.3-333.000	70012890 TK BINA MANDIRI	3003915017
322	70012890	TK BINA MANDIRI	Desa Lubuk Bumbun Kec. Margo Tabir	72.906.664.7-333.000	69847776 TK MUTIARA HATI	3003706407
323	69847776	TK MUTIARA HATI	KUTILANG	80.822.465.3-333.000	70005960 KB PERMATA HATI	3004226347
324	70005960	KB PERMATA HATI	Desa Pulau Raman	74.813.363.4-333.000	69914108 TK AL-JADDA	3001162569
325	69914108	TK AL-JADDA	Dusun Sependung Desa Rantau Macang	94.627.795.1-333.000	6995440 TK AMANAH	3002502878
326	6995440	TK AMANAH	Desa Muara Siau	94.020.179.1-333.000	69987087 TK PERMATA BUNDA	3003396408
327	69987087	TK PERMATA BUNDA	Desa Teluk Sikumbang	41.295.900.933.3-000	69847715 TK PERTIWI MUARA SIAU	3001814752
328	69847715	TK PERTIWI MUARA SIAU	JL SIAU JANGKAT	95.665.830.633.3-000	70007851 KB BERKAH BUNDA	3003473529
329	70007851	KB BERKAH BUNDA	Desa Aur Berduri	93.944.476.633.3-000	70000846 SPS FAJAR HARAPAN	3003221864
330	70000846	SPS FAJAR HARAPAN	Desa Danau	93.244.889.333.3-000	69928863 PAUD MEKAR SARI	30023235849
331	69928863	SPS MEKAR SARI	Jin. Pili Mura	28.914.2243.3-333.000	69847914 SPS TANJUNG PERMAI	3003719676
332	69847914	SPS TANJUNG PERMAI	LINTAS SUMATERA Rt.07 Rw.02 Km 12	96.745.870.4-333.000	70009741 TK AL IKHLAS	3004204114
333	70009741	TK AL IKHLAS	Jl. Lintas Sumatera Km. 21	31.358.567.3-333.000	69847722 TK SWASTA CERIA ABADI	3004240738
334	69847722	TK SWASTA CERIA ABADI	JIN. LINTAS SUMATERA KM 17	95.610.039.0-333.000	69989788 TK SULTHON FATTAH	3002498641
335	69989788	TK SULTHON FATTAH	Desa Jombang Enas	28.916.930.0-333.000	69754355 TK TUNAS MELATI	3004050206
336	69754355	TK TUNAS MELATI	Jalan Masjid Baitul Abidin	84.672.858.2-333.000	69959566 SPS ASPARAGUS	3000643881
337	69959566	SPS ASPARAGUS	Jin. Bangko Kerind Km.45	92.342.372.7-333.000	69955362 SPS SOPLIR	3003343536
338	69955362	SPS SOPLIR	Jin. Bangko-Kerind	93.185.492.1-333.000	70008070 KB MUTIARA HOGGAH	3004240749
339	70008070	KB MUTIARA HOGGAH	Desa Talang Segeah	92.990.922.4-333.000	70004252 PAUD CAHAYA KASIH BUNDA	3004145053
340	70004252	PAUD CAHAYA KASIH BUNDA	Desa Muara Bantan	31.646.216.7-333.000	69893884 SPS BUAH HATI MAMA	3001804935
341	69893884	SPS BUAH HATI MAMA	Jin. Bangko-Kerind Km.2	93.684.729.2-333.000	69847931 SPS PERMATA BUNDA	3003915017
342	69847931	SPS PERMATA BUNDA	Jin. Muaro Panco Barat	28.916.682.3-333.000	69847932 SPS HARAPAN VANCO	3003706407
343	69847932	SPS HARAPAN VANCO	Jin. Bangko - Kerind	95.499.870.4-333.000	70011848 TPA DAUDI MESRA	3004226347
344	70011848	TPA DAUDI MESRA	Desa Muara Panco Barat	84.740.478.7-333.000	69928406 SPS EMBUN PAGI	3001162569
345	69928406	SPS EMBUN PAGI	Jin. Bangko- Kerind	95.773.320.7-333.000	70004655 SPS KASIH IBU	3002502878
346	70004655	SPS KASIH IBU	Desa Seringat	94.278.917.3-333.000	70061138 SPS KEMBOJA	3003396408
347	70061138	SPS KEMBOJA	Desa Sungai Nilau	94.265.331.2-333.000	70001135 SPS MAWAR DESA GELANGGANG	3001814752
348	70001135	SPS MAWAR	Desa Gelanggang	94.266.845.0-333.000	70001139 SPS MAWAR	3003473529
349	70001139	SPS MAWAR	Desa Sungai Manau	93.700.000.8-333.000	69847928 SPS MAWAR	3003221872
350	69847928	SPS MAWAR	JIN. DUSUN MESJID	93.644.343.1-333.000	69847926 SPS PLAMBOYAN	3001809856
351	69847926	SPS PLAMBOYAN	JIN. BANGKO-KERINCI Km 43	94.388.863.6-333.000	70008889 SPS WALET	3001813101
352	70008889	SPS WALET	Desa Tiangko			3004077279